



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 6.A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, dalam upaya optimalisasi dan percepatan penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 11);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD setiap desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (Pertama) dan Tahap II (Kedua).
- (4) Tahapan dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran BDHPRD setiap Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (Pertama) dan Tahap II (Kedua).
- (4) Tahapan dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD setiap semester kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.
  - (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD semester pertama.
  - (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BDHPRD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Maret 2019  
BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ttd

H. SUARDI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 6.A Tahun 2019

Tanggal : 8 Maret 2019

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara.

---

I. Keuangan Desa Yang Ditetapkan Dalam APB Desa Digunakan Dengan Ketentuan :

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa masing-masing Desa dialokasikan untuk :

1. Paling banyak 30% digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dialokasikan paling banyak per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (Non PNS) dialokasikan paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan paling banyak 80 % dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala Desa dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

2. Paling banyak 48% dari total ADD masing-masing Desa dalam APBDesa setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk :

a. Operasional Pemerintah Desa.

Biaya Operasional Pemerintah Desa digunakan dengan rincian sebagai berikut :

1) ATK.

2) Biaya listrik dan air kantor Desa.

3) Honor PKPKD dan PPKD, dengan rincian :

a) PKPKD paling banyak Rp. 600.000,- perbulan;

b) PPKD Sekretaris Desa paling banyak per orang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) perbulan;

c) PPKD Kaur/Kasi Desa paling banyak per orang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribuan Rupiah) perbulan; dan

d) PPKD Kaur Keuangan paling banyak Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) perbulan.

4) Biaya Rapat.

b. Tunjangan Kepala Desa dialokasikan paling banyak Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribuan Rupiah) perbulan, Sekretaris Desa (Non PNS) paling banyak Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribuan Rupiah) perbulan, tunjangan Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan pelaksana kewilayahan) paling banyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribuan Rupiah) perbulan per orang.

c. Tunjangan dan Operasional BPD digunakan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tunjangan BPD dialokasikan paling sedikit sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan.

2) Operasional BPD digunakan untuk :

a) Penghasilan staf administrasi BPD;

- b) ATK;
  - c) Biaya Rapat; dan
  - d) Biaya Monitoring.
- d. Insentif pelayan masyarakat terdiri dari : Rukun Tetangga paling banyak Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan per-orang, Pekasih dialokasikan perbulan per-orang paling banyak Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Penghulu Desa atau nama lain sesuai kondisi Desa dialokasikan perbulan per-orang paling banyak Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- e. Tunjangan Pejabat Kepala Desa paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- f. Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- g. Tunjangan Purna Bakti bagi Perangkat Desa paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Paling banyak 30% dari total operasional Desa induk 48% dari ADD dalam APB Desa digunakan untuk :
- a. Operasional Pemerintah Desa Persiapan.  
Biaya Operasional Pemerintah Desa persiapan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Tunjangan Pejabat Kepala Desa persiapan;
    - 2) Tunjangan Perangkat Desa persiapan;
    - 3) Insentif bendahara pembantu Desa persiapan;
    - 4) ATK;
    - 5) Biaya listrik dan air kantor Desa; dan
    - 6) Biaya Rapat.
  - b. Seluruh pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa persiapan tetap oleh Pemerintah Desa induk.
- B. Penggunaan keuangan Desa dalam APB Desa yang bersumber dari total Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta untuk Insentif Pelayan Masyarakat digunakan untuk mendanai kegiatan Desa diantaranya :
- 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi :
    - a. penetapan dan penegasan batas Desa (pembebiayaan bersama dari Desa-Desa yang melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa);
    - b. Program legislasi Desa;
    - c. Dukungan penganggaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarga sesuai peraturan yg berlaku;
    - d. Pembuatan/ Penerbitan sertifikat tanah kas/ milik Desa paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/persil);
    - e. penyusunan tata ruang Desa;
    - f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (Musdes, musrenbang Desa/ pra-musrenbang desa, bersifat regular);
    - g. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non – regular sesuai kebutuhan desa);
    - h. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/ RKP Desa);
    - i. Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/ APB Desa perubahan/LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
    - j. Penyusunan kebijakan desa (perdes/ perkades, diluar dokumen rencana pembangunan/ keuangan);

- k. Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- m. Penyusunan/ pendaftaran/ pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- n. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ prasarana kantor Desa paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- p. Pengadaan sarana (asset tetap) dan prasarana kantor Desa paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- q. Pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Desa;
- r. Dukungan kegiatan Sistem Informasi Desa (SID);
- s. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif (Validasi data BDT);
- t. Biaya pengisian Perangkat Desa;
- u. Biaya pemilihan BPD;
- v. Pembayaran honorarium bagi staf Desa yang besarnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/orang/bulan untuk 1 orang staf di masing-masing Kaur dan Kasi; dan
- w. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patrol);
- c. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
- d. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala local Desa;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama (dukungan kegiatan keagamaan);
- f. pembiayaan Isbat Nikah, dengan besaran paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per pasangan. (diupayakan sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) pasangan nikah per Desa);
- g. dukungan untuk insentif petugas yang membantu menuntaskan akte kelahiran anak 0 – 18 tahun yang tersisa pada tahun 2018;
- h. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- i. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan tingkat desa);
- j. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- l. dukungan kegiatan Karang Taruna;
- m. dukungan kegiatan LPM;
- n. dukungan kegiatan KPMD;
- o. dukungan kegiatan MKD;
- p. dukungan kegiatan PKK; dan
- q. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

3. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dan lingkungan Desa antara lain:
  - 1) tambatan perahu;
  - 2) jalan pemukiman (Rabat jalan);
  - 3) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian (Pengerasan Jalan);

- 4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan energy lainnya ;
  - 5) Jembatan (bentangnya maksimal 6 meter);
  - 6) Talud, drainase, Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL);
  - 7) Penataan lingkungan permukiman masyarakat Desa ;
  - 8) Pemberian bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per unit dan maksimal 10 (Sepuluh) unit per Desa;
  - 9) Pembangunan gapura Desa dan Dusun; dan
  - 10) Pengadaan media informasi Desa (Plank/ baliho/ running teks).
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- 1) air minum berskala Desa;
  - 2) sanitasi lingkungan;
  - 3) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
  - 4) pelayanan kesehatan Keluarga Berencana;
  - 5) dukungan operasional ambulan desa; dan
  - 6) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) perpustakaan Desa;
  - 3) pendidikan anak usia dini;
  - 4) balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
  - 5) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  - 6) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1) pasar Desa;
  - 2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - 3) pembibitan tanaman pangan;
  - 4) penggilingan padi;
  - 5) lumbung Desa;
  - 6) pembukaan lahan pertanian;
  - 7) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 8) kolam ikan dan pembenihan ikan;
  - 9) *cold storage* (gudang pendingin);
  - 10) tempat pelelangan ikan;
  - 11) tambak garam;
  - 12) kandang ternak;
  - 13) instalasi biogas;
  - 14) mesin pakan ternak; dan
  - 15) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) penghijauan;
  - 2) pembuatan terasering;
  - 3) pemeliharaan hutan bakau;
  - 4) perlindungan mata air;
  - 5) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- f. Pemberian insentif guru PAUD/TK/RA paling banyak Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- g. pemberian insentif kader posyandu paling banyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.



- h. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok masyarakat, antara lain:
- 1) kelompok masyarakat miskin;
  - 2) kelompok pengrajin; dan
  - 3) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- i. Peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat, diantaranya :
- 1) Peningkatan akses layanan Kesehatan, antara lain :
    - a) Saber Gebuk (Sapu Bersih dan Entaskan Gizi Buruk dan Gizi Kurang) :
      1. Klas Gizi Plus untuk Balita Gizi Kurang (untuk Setiap Posyandu);
      2. Penyediaan PMT Pemulihan (untuk Setiap Balita Gizi Kurang);
      3. Penyediaan PMT Penyuluhan (Untuk Setiap Posyandu);
      4. Transport Kader Posyandu untuk Pemantauan Implementasi Klas Gizi;
      5. Penyuluhan Bina Keluarga Balita;
      6. Implementasi Perbup larangan ibu yang memiliki balita ke luar negeri sebagai TKW;
      7. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dipadukan dengan Unggas/Ikan di KK/Rumah Tangga Miskin dan bermasalah Gizi (Bisa menjadi Kegiatan PKK) menjadi Dusun Mandiri Gizi atau Desa Mandiri Gizi;
      8. Penguatan Kelembagaan klp KRPL untuk menjamin keberlanjutan;
      9. Pembangunan Kebun Bibit Desa (Penyediaan Bibit Tanaman Sayur dan Buah) yang pelaksanaannya adalah PKK Desa; dan
      10. Penyediaan Benih Tanaman Pekarangan/Ikan/Unggas melalui Bumdes (untuk Reproduksi).
    - b) Pengencaran PHBS, Penanganan Kasus DHF :
      1. Transport Kader Jumantik untuk Pemantauan Jentik nyamuk di KK;
      2. Kampanye GERMAS dan PHBS;
      3. Perdes tentang PHBS dan Kebersihan;
      4. Revitalisasi Budaya Gotong Royong untuk menjaga kebersihan dan keindahan Lingkungan) / Gerakan Jumat Bersih; dan
      5. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan Sampah dari sumbernya (3 R) dengan teknologi Takakura/Komposter antara lain penyediaan sarana angkutan sampah dan rumah kompos.
    - c) Penurunan Jumlah Kasus Kematian Ibu Bersalin :
      1. Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
      2. Perdes tentang Pendewasaan usia pernikahan; dan
      3. Transport Kader Untuk Pendampingan Ibu Hamil Resiko Banyak dan/atau dari Keluarga Miskin.
    - d) Peningkatan penggunaan garam beryodium :
      1. Pengembangan dan pengelolaan posyandu dalam penyediaan garam beryodium bagi masyarakat (Dapat menjadi kegiatan PKK Desa); dan
      2. Penyusunan Perdes larangan Peredaran Garam non Iodium.
  - 2) Peningkatan akses layanan Pendidikan, Saber DO dan Pengentasan Buta Aksara :
    - a) Pendataan Anak Usia Sekolah (7-18 th) yang tidak bersekolah;
    - b) Pendataan penduduk Usia > 18 tahun < 50 tahun yang Buta Akasara/tidak tamat SD/ tidak tamat SMP/tidak Tamat SMA/SMK;

- c) Pendataan anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah; dan
  - d) Sosialisasi Program Saber DO dan Pengentasan Buta Aksara.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. Study Banding dan/atau Bimtek Kepala Desa/PKK besarannya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b. Bimtek pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagi Sekretaris Desa, dua orang Perangkat Desa dari unsur Kepala Urusan/ Kepala Seksi paling banyak Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
  - c. Bimtek BPD paling banyak Rp 11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah);
  - d. Dukungan kegiatan Kampung KB; dan
  - e. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok masyarakat, antara lain:
    - 1) kelompok perempuan;
    - 2) kelompok tani;
    - 3) kelompok nelayan;
    - 4) kelompok pengrajin;
    - 5) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    - 6) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## II. Tahapan dan Mekanisme Pencairan Keuangan Desa Dalam APB Desa

- A. Belanja Desa dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kebutuhan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta untuk Insentif Pelayan Masyarakat diajukan setiap bulan dalam bentuk mekanisme LS (langsung) dengan melampirkan :
- 1. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara;
  - 2. Fotocopy buku rekening kas Desa, foto copy NPWP, Kwitansi Permohonan dan tanda terima yang sudah di tanda tangani masing-masing penerima;
  - 3. Perincian penggunaan dana sesuai APB Desa yang sudah disahkan; dan
  - 4. Melampirkan bukti potong pajak (PPh Pasal 21).
- B. Belanja Desa dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dicairkan 2 (dua) termin pada tahun anggaran berjalan dengan tahapan pencairan sebagai berikut :
- 1. Tahapan Pencairan Termin I sebesar 60%, yaitu :
    - a. Jumlah dana yang dicairkan pada termin I sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
    - b. Pemerintah Desa dalam mengajukan usulan permohonan pencairan wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan;
    - c. Dalam hal terdapat saran perbaikan dalam konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari.

- d. Camat atau Pejabat yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Camat, menandatangani usulan permohonan pencairan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan.
  - e. Syarat pengajuan Usulan pencairan meliputi :
    - 1) Persyaratan Utama yaitu :
      - a) surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara;
      - b) kwitansi jumlah dana yang diusulkan pencairannya;
      - c) fotocopy Berita acara musyawarah Desa dan RKP Desa;
      - d) fotocopy APB Desa/APB Desa Perubahan;
      - e) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
      - f) fotocopy buku rekening kas Desa;
      - g) desain dan Foto 0% rencana kegiatan fisik;
      - h) fotocopy NPWP;
      - i) fakta integritas; dan
      - j) surat pernyataan tanggung jawab.
    - 2) Persyaratan tambahan diantaranya :
      - a) fotocopy RPJM Desa;
      - b) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
      - c) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
      - d) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Pelayan Masyarakat;
      - e) fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
      - f) fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kader Posyandu; dan
      - g) bagi Desa yang menganggarkan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar melampirkan foto copy Akte Notaris pendirian BUM Desa, Perdes BUM Desa bagi desa yang belum memiliki akte notaris pendirian BUM Desa, serta melampirkan analisa kelayakan usaha BUM Desa.
  - f. Persyaratan utama dan persyaratan tambahan diserahkan ke BPKAD Kabupaten Lombok Utara beserta tembusannya ke Kecamatan dan DP2KBPMMD Kabupaten Lombok Utara.
  - g. Proses pengajuan untuk termin I paling lama dilakukan pada minggu pertama bulan Mei pada tahun berkenaan.
2. Tahapan Pencairan Termin II sebesar 40%, yaitu :
- a. Jumlah Dana yang dicairkan pada Termin II Sebesar 40% (empat puluh perseratus), dengan syarat realisasi kegiatan termin I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus).
  - b. Pemerintah Desa dalam mengajukan usulan permohonan pencairan wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan;
  - c. Dalam hal terdapat saran perbaikan dalam konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari.
  - d. Camat atau Pejabat yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Camat, menandatangani usulan permohonan pencairan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan.

- e. Usulan pengajuan pencairan keuangan Desa meliputi:
- 1) Surat Permohonan pencairan Dana termin II (kedua) yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat yang ditunjukkan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. BPKAD Kabupaten Lombok Utara dengan tembusan ke DP2KBPMMD Kabupaten Lombok Utara.
  - 2) Laporan Realisasi Anggaran pada Termin I, diantaranya :
    - a) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa (dari Termin yang sudah dilaksanakan) meliputi:
      1. Buku Kas Umum;
      2. Buku Kas Pembantu;
      3. Buku pembantu pajak;
      4. Bukti pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembayaran);
      5. Kwitansi Pembelian, Bon konten pembelian dan nota Pesanan;
      6. Foto perkembangan kegiatan;
      7. Laporan Pelaksanaan kegiatan; dan
      8. Melampirkan Bukti Pembayaran pajak.
    - b) Kwitansi Penarikan keuangan Desa (sesuai termin permohonan) yang ditandatangani oleh Koordinator Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Bendahara PPKD Mengetahui Kepala Desa.
    - c) fotocopy APB Desa Perubahan (bagi desa yang melakukan pengajuan dana termin II setelah melakukan APB Desa Perubahan).
    - d) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
    - e) Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur.
    - f) Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).
    - g) Usulan pengajuan pencairan keuangan Desa selanjutnya diajukan ke BPKAD Kabupaten Lombok Utara.
  - d. Keuangan Desa dicairkan melalui Transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR